



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PASUAN MENAK, H.B.**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/30 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kincir Raya, RT. 02, RW. 06, Kelurahan-Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat atau Jalan Gunung Galunggung, Blok D1, RT. 12, RW. 10, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Pasuan Menak, H.B. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 46/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PASUAN MENAK, H.B. bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PASUAN MENAK, H.B. berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) buah Sim Card SmartFren;
 2. 1 (satu) buah Sim Card Indosat;Dirampas untuk dimusnahkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa PASUAN MENAK, H.B. membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ia Terdakwa PASUAN MENAK. H.B. pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, sekira Pukul.17.00 wib di Jln. Kebon Pala II No. 29-A Rt.07-Rw.08 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur.. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira jam 17.00 Wib dakwa datang ke rumah saksi korban SUGIYARTI selanjutnya bertemu dengan saksi korban SUGIYARTI dan mengatakan kepada saksi korban SUGIYARTI ingin bertemu dengan saksi SUSI LIDIANA, kemudian saksi korban SUGIARTI mempersilahkan terdakwa masuk duduk di ruang tamu rumah saksi korban SUGIYARTI. Saksi korban SUGIYARTI mempersilakan masuk terdakwa karena sudah kenal dengan terdakwa. Kemudian saksi korban SUGIYARTI meninggalkan terdakwa di ruang tamu dan masuk ke dalam kamar untuk melihat suaminya (sakit Stroke) di kamar mandi. Karena ditinggal lama oleh saksi korban SUGIYARTI di kamar mandi. Kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang TV dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Kuning (dengan nomor 0881012055514) sedang di charger disamping TV dan 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Biru yang berada di samping tempat tidur korban kemudian terdakwa ambil 2 (dua) unit Handphone tersebut lalu setelah terdakwa ambil, terdakwa pergi dari rumah saksi korban SUGIYARTI. Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut saksi SUGIYARTI dan suaminya sedang di kamar mandi mengurus suaminya yang sedang sakit stroke. Setelah selesai mengurus suaminya kemudian saksi SUGIYARTI pergi ke ruang tamu dan melihat terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya saksi SUGIYARTI melihat hand Phone Infinix yang semula dicash disamping Televisi di ruang tamu sudah tidak ada ditempat semula, kemudian saksi SUGIYARTI mencari Hand Phone oppo yang berada diatas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim



kasur juga tidak ada. Selanjutnya saksi korban SUGIYARTI menghubungi salah satu nomor yang berada di Hand Phone dan terdakwa yang menjawab panggilan telpon dari saksi korban SUGIYARTO adalah terdakwa kalau mau ke 2 (dua) unit Hand Phone tersebut dikembalikan terdakwa menyuruh agar saksi SUSI LIDIANA yang mengambil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 saksi korban SUGIYARTI bersama-sama dengan saksi SUSI LIDIANA, saksi SHINTA YULIANA, saksi FEBRIYANTO dan saksi ALDI PRAYOGA menemui terdakwa akan tetapi 2 (dua) unit handphone tersebut sudah dijual oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru terdakwa jual kepada ADIT (DPO) kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dijembanan gantung dan 1 (satu) unit handphone Infinix warna kuning terdakwa jual kepada DONI (DPO) kurang lebih Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di muara Angke. Selanjutnya saksi korban SUGIARTI bersama-sama dengan saksi SUSI LIDIANA, saksi SHINTA YULIANA, saksi FEBRIYANTO dan saksi ALDI PRAYOGA membawa terdakwa ke Polsek Makasar guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SUGIYARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUGIYARTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi selain nama dan alamat tersebut diatas tidak ada lagi nama dan alamat lainnya;
 - Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, sekira Pukul.17.00 wib di Jln. Kebon Pala II No. 29-A Rt.07-Rw.08 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira jam 17.00 Wib dakwa datang kerumah saksi korban SUGIYARTI selanjutnya bertemu dengan saksi korban SUGIYARTI dan mengatakan kepada saksi korban SUGIYARTI ingin bertemu dengan saksi SUSI LIDIANA, kemudian saksi korban SUGIARTI mempersilahkan terdakwa masuk duduk di ruang tamu rumah saksi korban SUGIYARTI. Saksi korban SUGIYARTI mempersilakan masuk terdakwa karena sudah kenal dengan terdakwa. Kemudian saksi korban SUGIYARTI meninggalkan terdakwa diruang tamu dan masuk ke dalam kamar untuk melihat suaminya (sakit Stroke) di kamar mandi. Karena ditinggal lama oleh saksi korban SUGIYARTI di kamar mandi. Kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang TV dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Kuning (dengan nomor 0881012055514) sedang di charger disamping TV dan 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Biru yang berada di samping tempat tidur korban kemudian terdakwa ambil 2 (dua) unit Handphone tersebut lalu setelah terdakwa ambil, terdakwa pergi dari rumah saksi korban SUGIYARTI. Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut saksi SUGIYARTI dan suaminya sedang di kamar mandi mengurus suaminya yang sedang sakit stroke. Setelah selesai mengurus suaminya kemudian saksi SUGIYARTI pergi keruang tamu dan melihat terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya saksi SUGIYARTI melihat hand Phone Infinix yang semula dicash disamping Televisi diruang tamu sudah tidak ada ditempat semula, kemudian saksi SUGIYARTI mencari Hand Phone oppo yang berada diatas kasur juga tidak ada. Selanjutnya saksi korban SUGIYARTI menghubungi salah satu nomor yang berada di Hand Phone dan terdakwa yang menjawab panggilan telpon dari saksi korban SUGIYARTO adalah terdakwa kalau mau ke 2 (dua) unit Hand Phone

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikembalikan terdakwa menyuruh agar saksi SUSI LIDIANA yang mengambil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 saksi korban SUGIARTI bersama-sama dengan saksi SUSI LIDIANA, saksi SHINTA YULIANA, saksi FEBRIYANTO dan saksi ALDI PRAYOGA menemui terdakwa akan tetapi 2 (dua) unit handphone tersebut sudah dijual oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru terdakwa jual kepada ADIT (DPO) kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dijembutan gantung dan 1 (satu) unit handphone Infinix warna kuning terdakwa jual kepada DONI (DPO) kurang lebih Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) di muara Angke. Selanjutnya saksi korban SUGIARTI bersama-sama dengan saksi SUSI LIDIANA, saksi SHINTA YULIANA, saksi FEBRIYANTO dan saksi ALDI PRAYOGA membawa terdakwa ke Polsek Makasar guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SUGIARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi **SHINTA YULIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi selain nama dan alamat tersebut diatas tidak ada lagi nama dan alamat lainnya.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, sekira Pukul.17.00 wib di Jln. Kebon Pala II No. 29-A Rt.07-Rw.08 Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari cerita saksi SUGIARTI;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi korban SUGIYARTI selanjutnya bertemu dengan saksi korban SUGIYARTI dan mengatakan kepada saksi korban SUGIYARTI ingin bertemu dengan saksi SUSI LIDIANA, kemudian saksi korban SUGIARTI mempersilahkan terdakwa masuk duduk di ruang tamu rumah saksi korban SUGIYARTI. Saksi korban SUGIYARTI mempersilakan masuk terdakwa karena sudah kenal dengan terdakwa. Kemudian saksi korban SUGIYARTI meninggalkan terdakwa diruang tamu dan masuk ke dalam kamar untuk melihat suaminya (sakit Stroke) di kamar mandi. Karena ditinggal lama oleh saksi korban SUGIYARTI di kamar mandi. Kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang TV dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Kuning (dengan nomor 0881012055514) sedang di charger disamping TV dan 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Biru yang berada di samping tempat tidur korban kemudian terdakwa ambil 2 (dua) unit Handphone tersebut lalu setelah terdakwa ambil, terdakwa pergi dari rumah saksi korban SUGIYARTI. Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut saksi SUGIYARTI dan suaminya sedang di kamar mandi mengurus suaminya yang sedang sakit stroke. Setelah selesai mengurus suaminya kemudian saksi SUGIYARTI pergi keruang tamu dan melihat terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya saksi SUGIYARTI melihat hand Phone Infinix yang semula dicash disamping Televisi diruang tamu sudah tidak ada ditempat semula, kemudian saksi SUGIYARTI mencari Hand Phone oppo yang berada diatas kasur juga tidak ada. Selanjutnya saksi korban SUGIYARTI menghubungi salah satu nomor yang berada di Hand Phone dan terdakwa yang menjawab panggilan telpon dari saksi korban SUGIYARTO adalah terdakwa kalau mau ke 2 (dua) unit Hand Phone tersebut dikembalikan terdakwa menyuruh agar saksi SUSI LIDIANA yang mengambil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 saksi korban SUGIARTI bersama-sama dengan saksi SUSI

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim



LIDIANA, saksi SHINTA YULIANA, saksi FEBRIYANTO dan saksi ALDI PRAYOGA menemui terdakwa akan tetapi 2 (dua) unit handphone tersebut sudah dijual oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru terdakwa jual kepada ADIT (DPO) kurang lebih sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dijembutan gantung dan 1 (satu) unit handphone Infinix warna kuning terdakwa jual kepada DONI (DPO) kurang lebih Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) di muara Angke. Selanjutnya saksi korban SUGIARTI bersama-sama dengan saksi SUSI LIDIANA, saksi SHINTA YULIANA, saksi FEBRIYANTO dan saksi ALDI PRAYOGA membawa terdakwa ke Polsek Makasar guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SUGIYARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi **SUSI LIDIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi selain nama dan alamat tersebut diatas tidak ada lagi nama dan alamat lainnya;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, sekira Pukul.17.00 wib di Jln. Kebon Pala II No. 29-A Rt.07-Rw.08 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari cerita saksi SUGIARTI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira jam 17.00 Wib dakwa datang kerumah saksi korban SUGIYARTI selanjutnya bertemu dengan saksi korban SUGIYARTI dan mengatakan kepada saksi korban SUGIYARTI ingin bertemu dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim



saksi SUSI LIDIANA, kemudian saksi korban SUGIARTI mempersilahkan terdakwa masuk duduk di ruang tamu rumah saksi korban SUGIYARTI. Saksi korban SUGIYARTI mempersilakan masuk terdakwa karena sudah kenal dengan terdakwa. Kemudian saksi korban SUGIYARTI meninggalkan terdakwa diruang tamu dan masuk ke dalam kamar untuk melihat suaminya (sakit Stroke) di kamar mandi. Karena ditinggal lama oleh saksi korban SUGIYARTI di kamar mandi. Kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang TV dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Kuning (dengan nomor 0881012055514) sedang di charger disamping TV dan 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Biru yang berada di samping tempat tidur korban kemudian terdakwa ambil 2 (dua) unit Handphone tersebut lalu setelah terdakwa ambil, terdakwa pergi dari rumah saksi korban SUGIYARTI. Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut saksi SUGIYARTI dan suaminya sedang di kamar mandi mengurus suaminya yang sedang sakit stroke. Setelah selesai mengurus suaminya kemudian saksi SUGIYARTI pergi keruang tamu dan melihat terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya saksi SUGIYARTI melihat hand Phone Infinix yang semula dicas disamping Televisi diruang tamu sudah tidak ada ditempat semula, kemudian saksi SUGIYARTI mencari Hand Phone oppo yang berada diatas kasur juga tidak ada. Selanjutnya saksi korban SUGIYARTI menghubungi salah satu nomor yang berada di Hand Phone dan terdakwa yang menjawab panggilan telpon dari saksi korban SUGIYARTO adalah terdakwa kalau mau ke 2 (dua) unit Hand Phone tersebut dikembalikan terdakwa menyuruh agar saksi SUSI LIDIANA yang mengambil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 saksi korban SUGIARTI bersama-sama dengan saksi SUSI LIDIANA, saksi SHINTA YULIANA, saksi FEBRIYANTO dan saksi ALDI PRAYOGA menemui terdakwa akan tetapi 2 (dua) unit handphone tersebut sudah dijual oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru terdakwa jual kepada ADIT (DPO)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim



kurang lebih sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dijembatan gantung dan 1 (satu) unit handphone Infinix warna kuning terdakwa jual kepada DONI (DPO) kurang lebih Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Muara Angke. Selanjutnya saksi korban SUGIARTI bersama-sama dengan saksi SUSI LIDIANA, saksi SHINTA YULIANA, saksi FEBRIYANTO dan saksi ALDI PRAYOGA membawa terdakwa ke Polsek Makasar guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SUGIYARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **FEBRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi selain nama dan alamat tersebut diatas tidak ada lagi nama dan alamat lainnya;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, sekira Pukul.17.00 wib di Jln. Kebon Pala II No. 29-A Rt.07-Rw.08 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari cerita saksi SUGIARTI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi korban SUGIYARTI selanjutnya bertemu dengan saksi korban SUGIYARTI dan mengatakan kepada saksi korban SUGIYARTI ingin bertemu dengan saksi SUSI LIDIANA, kemudian saksi korban SUGIARTI mempersilahkan terdakwa masuk duduk di ruang tamu rumah saksi korban SUGIYARTI. Saksi korban SUGIYARTI mempersilakan masuk terdakwa karena sudah kenal dengan terdakwa. Kemudian saksi



korban SUGIYARTI meninggalkan terdakwa diruang tamu dan masuk ke dalam kamar untuk melihat suaminya (sakit Stroke) di kamar mandi. Karena ditinggal lama oleh saksi korban SUGIYARTI di kamar mandi. Kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang TV dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Kuning (dengan nomor 0881012055514) sedang di charger disamping TV dan 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Biru yang berada di samping tempat tidur korban kemudian terdakwa ambil 2 (dua) unit Handphone tersebut lalu setelah terdakwa ambil, terdakwa pergi dari rumah saksi korban SUGIYARTI. Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut saksi SUGIYARTI dan suaminya sedang di kamar mandi mengurus suaminya yang sedang sakit stroke. Setelah selesai mengurus suaminya kemudian saksi SUGIYARTI pergi keruang tamu dan melihat terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya saksi SUGIYARTI melihat hand Phone Infinix yang semula dicash disamping Televisi diruang tamu sudah tidak ada ditempat semula, kemudian saksi SUGIYARTI mencari Hand Phone oppo yang berada diatas kasur juga tidak ada. Selanjutnya saksi korban SUGIYARTI menghubungi salah satu nomor yang berada di Hand Phone dan terdakwa yang menjawab panggilan telpon dari saksi korban SUGIYARTO adalah terdakwa kalau mau ke 2 (dua) unit Hand Phone tersebut dikembalikan terdakwa menyuruh agar saksi SUSI LIDIANA yang mengambil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 saksi korban SUGIARTI bersama-sama dengan saksi SUSI LIDIANA, saksi SHINTA YULIANA, saksi FEBRIYANTO dan saksi ALDI PRAYOGA menemui terdakwa akan tetapi 2 (dua) unit handphone tersebut sudah dijual oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru terdakwa jual kepada ADIT (DPO) kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dijembanan gantung dan 1 (satu) unit handphone Infinix warna kuning terdakwa jual kepada DONI (DPO) kurang lebih Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di muara Angke. Selanjutnya saksi korban

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTI bersama-sama dengan saksi SUSI LIDIANA, saksi SHINTA YULIANA, saksi FEBRIYANTO dan saksi ALDI PRAYOGA membawa terdakwa ke Polsek Makasar guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SUGIYARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, sekira Pukul.17.00 wib di Jln. Kebon Pala II No. 29-A Rt.07-Rw.08 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira jam 17.00 Wib dakwa datang kerumah saksi korban SUGIYARTI selanjutnya bertemu dengan saksi korban SUGIYARTI dan mengatakan kepada saksi korban SUGIYARTI ingin bertemu dengan saksi SUSI LIDIANA, kemudian saksi korban SUGIARTI mempersilahkan terdakwa masuk duduk di ruang tamu rumah saksi korban SUGIYARTI. Saksi korban SUGIYARTI mempersilakan masuk terdakwa karena sudah kenal dengan terdakwa. Kemudian saksi korban SUGIYARTI meninggalkan terdakwa diruang tamu dan masuk ke dalam kamar untuk melihat suaminya (sakit Stroke) di kamar mandi. Karena ditinggal lama oleh saksi korban SUGIYARTI di kamar mandi. Kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang TV dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Kuning (dengan nomor 0881012055514) sedang di charger disamping TV dan 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Biru yang berada di samping tempat tidur korban kemudian terdakwa ambil 2 (dua) unit Handphone tersebut lalu setelah terdakwa ambil, terdakwa pergi dari rumah saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban SUGIYARTI. Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut saksi SUGIYARTI dan suaminya sedang di kamar mandi mengurus suaminya yang sedang sakit stroke. Setelah selesai mengurus suaminya kemudian saksi SUGIYARTI pergi keruang tamu dan melihat terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya saksi SUGIYARTI melihat hand Phone Infinix yang semula dicash disamping Televisi diruang tamu sudah tidak ada ditempat semula, kemudian saksi SUGIYARTI mencari Hand Phone Oppo yang berada diatas kasur juga tidak ada. Selanjutnya saksi korban SUGIYARTI menghubungi salah satu nomor yang berada di Hand Phone dan terdakwa yang menjawab panggilan telpon dari saksi korban SUGIYARTO adalah terdakwa kalau mau ke 2 (dua) unit Hand Phone tersebut dikembalikan terdakwa menyuruh agar saksi SUSI LIDIANA yang mengambil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 saksi korban SUGIARTI bersama-sama dengan saksi SUSI LIDIANA, saksi SHINTA YULIANA, saksi FEBRIYANTO dan saksi ALDI PRAYOGA menemui terdakwa akan tetapi 2 (dua) unit handphone tersebut sudah dijual oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru terdakwa jual kepada ADIT (DPO) kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dijembatan gantung dan 1 (satu) unit handphone Infinix warna kuning terdakwa jual kepada DONI (DPO) kurang lebih Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di muara Angke. Selanjutnya saksi korban SUGIARTI bersama-sama dengan saksi SUSI LIDIANA, saksi SHINTA YULIANA, saksi FEBRIYANTO dan saksi ALDI PRAYOGA membawa terdakwa ke Polsek Makasar guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SUGIYARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). 3 (tiga) buah Sim Card SmartFren dan 1 (satu) buah Sim Card Indosat adalah milik terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah Sim Card SmartFren
2. 1 (satu) buah Sim Card Indosat

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 14 November 2024, sekira pukul : 17.00 WIB di Jalan. Kebon Pala II No. 29-A Rt.07-Rw.08 Kel. Kebon Pala Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa hari Kamis pada tanggal 14 November 2024 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Kebon Pala II No. 29-A Rt.07-Rw.08 Kel. Kebon Pala Kecamatan Makasar, Jakarta Timur Terdakwa datang kerumah saksi korban SUGIYARTI dan mengatakan kepada saksi korban SUGIYARTI ingin bertemu dengan saksi SUSI LIDIANA;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam ruang TV dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Kuning (dengan nomor 0881012055514) sedang di charger disamping TV dan 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Biru yang berada di samping tempat tidur korban kemudian terdakwa ambil 2 (dua) unit Handphone tersebut lalu setelah terdakwa ambil, terdakwa pergi dari rumah saksi korban SUGIYARTI;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi SUGIYARTI jika ingin 2 (dua) unit Hand Phone dikembalikan, terdakwa menyuruh agar saksi SUSI LIDIANA yang mengambil (2) dua unit Hand Phone tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 saksi korban SUGIYARTI bersama-sama dengan saksi SUSI LIDIANA, saksi SHINTA YULIANA, saksi FEBRIYANTO dan saksi ALDI PRAYOGA menemui terdakwa;
- Bahwa saat menemui terdakwa, terdakwa 2 (dua) unit handphone tersebut sudah dijual oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru



terdakwa jual kepada ADIT (DPO) kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dijembatan gantung dan 1 (satu) unit handphone Infinix warna kuning terdakwa jual kepada DONI (DPO) kurang lebih Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di muara Angke;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SUGIYARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terdakwa PASUAN MENAK yang dihadapkan dipersidangan ini dan telah dibacakan indentitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa dan Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ada dipersidangan bahwa terdakwa PASUAN MENAK dalam melakukan perbuatannya, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan di dalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya



tidak dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidaknya-tidaknya dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban SUGIYARTI selanjutnya bertemu dengan saksi korban SUGIYARTI dan mengatakan kepada saksi korban SUGIYARTI ingin bertemu dengan saksi SUSI LIDIANA, kemudian saksi korban SUGIARTI mempersilahkan terdakwa masuk duduk di ruang tamu rumah saksi korban SUGIYARTI. Saksi korban SUGIYARTI mempersilakan masuk terdakwa karena sudah kenal dengan terdakwa. Kemudian saksi korban SUGIYARTI meninggalkan terdakwa diruang tamu dan masuk ke dalam kamar untuk melihat suaminya (sakit Stroke) di kamar mandi. Karena ditinggal lama oleh saksi korban SUGIYARTI di kamar mandi. Kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang TV dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Kuning (dengan nomor 0881012055514) sedang di charger disamping TV dan 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Biru yang berada di samping tempat tidur korban kemudian terdakwa ambil 2 (dua) unit Handphone tersebut lalu setelah terdakwa ambil, terdakwa pergi dari rumah saksi korban SUGIYARTI. Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut saksi SUGIYARTI dan suaminya sedang di kamar mandi mengurus suaminya yang sedang sakit stroke. Setelah selesai mengurus suaminya kemudian saksi SUGIYARTI pergi keruang tamu dan melihat terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya saksi SUGIYARTI melihat hand Phone Infinix yang semula dicash disamping Televisi diruang tamu sudah tidak ada ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, kemudian saksi SUGIYARTI mencari Hand Phone oppo yang berada diatas kasur juga tidak ada. Selanjutnya saksi korban SUGIYARTI menghubungi salah satu nomor yang berada di Hand Phone dan terdakwa yang menjawab panggilan telpon dari saksi korban SUGIYARTO adalah terdakwa kalau mau ke 2 (dua) unit Hand Phone tersebut dikembalikan terdakwa menyuruh agar saksi SUSI LIDIANA yang mengambil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 saksi korban SUGIARTI bersama-sama dengan saksi SUSI LIDIANA, saksi SHINTA YULIANA, saksi FEBRIYANTO dan saksi ALDI PRAYOGA menemui terdakwa akan tetapi 2 (dua) unit handphone tersebut sudah dijual oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru terdakwa jual kepada ADIT (DPO) kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dijembatan gantung dan 1 (satu) unit handphone Infinix warna kuning terdakwa jual kepada DONI (DPO) kurang lebih Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di muara Angke. Selanjutnya saksi korban SUGIARTI bersama-sama dengan saksi SUSI LIDIANA, saksi SHINTA YULIANA, saksi FEBRIYANTO dan saksi ALDI PRAYOGA membawa terdakwa ke Polsek Makasar guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SUGIYARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) buah Sim Card SmartFren;
- 1 (satu) buah Sim Card Indosat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam persidangan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana akan haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PASUAN MENAK, H.B.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PASUAN MENAK, H.B. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah Sim Card SmartFren;
 - 1 (satu) buah Sim Card Indosat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **Rabu**, tanggal **9 April 2025**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Yuliani, S.H., M.H., Ardi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurifah Amaliah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Endang Sulistiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Yuliani, S.H., M.H.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Ardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurifah Amaliah, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)